



PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan toko Tupperware, bertempat tinggal di BTN Soreang Permai, Blok G, RT. 002, RW. 006, No.17, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Adam Malikbin Ta'imeng, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polisi Polres Sidrap, bertempat tinggal di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan bertanggal 09 Februari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0059/Pdt.G/2015/PAPare, 09 Februari 2015, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwapada tanggal 03 Desember 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 405/03/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Sidrap selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di Asrama Polisi selama 2 tahun dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikarunai anak (*Bakdha Dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat ringan tangan kepada penggugat (menampar wajah penggugat)
 - b. Tergugat sering cemburu kepada teman kantor tergugat jika penggugat datang dan berbicara dengan teman-teman tergugat.
 - c. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
5. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak demikian, sehingga penggugat merasa tidak disenangi lagi sebagai



seorang isteri, dan sejak kejadian tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

6. Bahwa penggugat dan tergugat telahberpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Februari 2014yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, yang mengakibatkanpenggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas,penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat **Adam Malikbin Ta'imeng** terhadap penggugatPenggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangseadil- adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugattidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Tergugattelah dipanggil secara resmi dan patutdan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/03/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 05 Desember 2011 yang telah diberi meterai secukupnya, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Sahimi bin H. Yunus, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), bertempat tinggal di BTN Soreang Permai Blok G, RT.002, RW.006, Nomor 17, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di Asrama Polisi di Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2013 tidak rukun lagi karena menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu jika Tergugat berbicara dengan teman-teman kantor Tergugat disaat Tergugat datang di acara arisan kantor Tergugat dan sepulangnya dari acara tersebut Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. **Hapida binti Latiro**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Soreang Permai Blok G, RT.002, RW.006, Nomor 17, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sidrap kemudian pindah di Asrama Polisi di Sidrap;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2013 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena setiap habis bertengkar dan kemudian menampar Penggugat, Tergugat sendiri yang langsung menelepon saksi selain itu Penggugat juga menceritakan hal yang sama kepada saksi;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya majelis hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwamajelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejakbulan Desember 2012 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat (menampar wajah Penggugat), Tergugat sering cemburu kepada teman-teman kantor Tergugat jika Penggugat datang ke kantor Tergugat dan berbicara dengan teman-teman Tergugat, dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan puncaknya pada tanggal 18 Februari 2014 karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal tidak demikian, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi dan berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dandua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah



terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 03 Desember 2011.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan yang dikemukakan oleh kedua orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak berdasarkan pengetahuannya, melainkan didasarkan atas keterangan yang didengar dari cerita Penggugat dan Tergugat sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sukar



untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas dan keterangan kedua orang saksi yang mengetahui secara nyata perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan ringan tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti serta peristiwa yang terjadi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 03 Desember 2011;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitupula majelis hakim di setiap persidangan selalu menasihati Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan



perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya dan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Adam Malik bin Ta'imeng** terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 Hijriah, oleh **Dra. Fatma Abujahjase** sebagai ketua majelis, **Khoerunnisa, S.H.I** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Hj.Sitti Sania, S.H.sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Khoerunnisa, S.H.I

Dra. Fatma Abujahja

ttd.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj.Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran: Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 255.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a

S u d i r m a n, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)